

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENERTIBAN HEWAN DI KABUPATEN NAGEKEO

Marianus Waghi Nuwa

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
moristnuwa59@gmail.com

Achluddin Ibnu Rochim

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
didin@untag-sby.ac.id

Radjikan

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
radjikan@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan (Ternak) diterbitkan sebagai upaya menciptakan ketertiban umum dan mencegah gangguan aktivitas masyarakat akibat hewan ternak yang berkeliaran. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga lemahnya pengawasan serta penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penertiban hewan ternak serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi pada Dinas Peternakan dan Satpol PP Kabupaten Nagekeo. Teori implementasi Van Meter dan Van Horn digunakan sebagai analisis utama dengan melihat aspek standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial ekonomi, serta sikap pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda belum optimal. Faktor penghambat utama meliputi minimnya jumlah personel Satpol PP, kurangnya fasilitas kandang penampungan, budaya beternak secara bebas, serta kemampuan ekonomi masyarakat. Sementara itu, faktor pendukung berasal dari regulasi yang jelas dan dukungan sebagian aparat pelaksana. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan sosialisasi, penegakan hukum yang lebih tegas, serta penyediaan fasilitas pendukung untuk mewujudkan ketertiban hewan ternak di Kabupaten Nagekeo.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Penertiban Hewan Ternak, Pemerintah Daerah, Nagekeo*

ABSTRACT

Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning the Control of Livestock in Nagekeo Regency was established to maintain public order and prevent community disturbances caused by free-roaming livestock. However, its implementation still faces several challenges, including low public awareness, limited facilities, and weak monitoring and law enforcement. This study aims to analyze the implementation of the regulation and identify supporting and inhibiting factors. This research uses a qualitative descriptive approach through interviews, observations, and documentation studies involving the Department of Animal Husbandry and the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Nagekeo Regency. The implementation theory of Van Meter and Van Horn is applied to analyze policy standards, resources, inter-organizational communication, implementer characteristics, socio-economic conditions, and implementer disposition. The results indicate that the implementation of the regulation has not been effective. Major inhibiting factors include the limited number of Satpol PP personnel, inadequate livestock holding facilities, cultural practices of free-grazing livestock, and low community economic capacity. Supporting factors include clear regulations and commitment from some implementing officers. This study emphasizes the need for increased socialization, stronger law enforcement, and the provision of adequate facilities to improve livestock control in Nagekeo Regency.

Keywords: *Policy Implementation, Livestock Control, Local Government, Nagekeo*

A. PENDAHULUAN

Ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan daerah yang berperan penting dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dalam konteks administrasi publik, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya (Dye, 2002). Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan melalui peraturan daerah sebagai instrumen pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kondisi lokal. Kabupaten Nagekeo merupakan daerah dengan karakteristik sosial ekonomi yang kuat pada sektor peternakan. Praktik pemeliharaan ternak secara tradisional dengan sistem lepas bebas masih umum dilakukan oleh masyarakat. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kecelakaan lalu lintas, kerusakan tanaman, pencemaran lingkungan, serta konflik sosial. Sebagai upaya penanganan masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagekeo menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan. Meskipun secara normatif peraturan tersebut telah mengatur kewajiban pemilik ternak dan kewenangan aparat penegak peraturan daerah, pelaksanaannya di lapangan belum berjalan optimal. Hewan ternak masih sering ditemukan berkeliaran di fasilitas umum, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik kebijakan. Dunn (2003) menegaskan bahwa kegagalan kebijakan publik umumnya terjadi pada tahap implementasi akibat keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, serta rendahnya kepatuhan masyarakat. Dalam implementasi Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki

peran penting sebagai pelaksana penegakan ketertiban umum. Namun efektivitas peran tersebut sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, dukungan sumber daya, serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Van Meter dan Van Horn (1975) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan eksternal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan di Kabupaten Nagekeo serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

B. KAJIAN TEORI

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan instrumen pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Agustino (2017) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau aktivitas yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lingkungan yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya berbentuk peraturan tertulis, tetapi juga tindakan nyata dalam merespons permasalahan publik.

Dye (2013) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pandangan ini menunjukkan bahwa keputusan pemerintah, baik untuk bertindak maupun tidak bertindak, memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Pada tingkat daerah, kebijakan publik biasanya dirumuskan dalam bentuk peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan di Kabupaten Nagekeo. Kebijakan publik juga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Dunn (1994) menjelaskan bahwa sistem kebijakan terdiri atas interaksi antara kebijakan, aktor kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Dalam konteks penertiban hewan, aktor kebijakan meliputi pemerintah daerah, Satpol PP, perangkat desa, serta masyarakat pemilik ternak. Lingkungan kebijakan dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat memperkuat atau melemahkan efektivitas kebijakan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa permasalahan kebijakan publik di tingkat daerah sering terletak pada tahapan implementasi. Fitriani et al. (2024) menemukan bahwa kebijakan penertiban hewan di beberapa daerah belum berjalan optimal karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan Ramdhani dan Ramdhani (2017) yang menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparat penegak perda serta dukungan pemerintah daerah dalam memastikan implementasi berjalan konsisten. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa kebijakan publik membutuhkan dukungan dari seluruh aktor agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan proses krusial yang menentukan keberhasilan kebijakan publik. Usman (2005) mendefinisikan implementasi sebagai aktivitas yang dirancang secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Harsono (2006) menegaskan bahwa

implementasi adalah proses menerjemahkan keputusan politik ke dalam tindakan administratif oleh aparat pemerintah.

Grindle (1980) memandang implementasi sebagai proses tindakan administratif yang dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya.

Selain itu, Winarno (2014) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan sering kali menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan publik, khususnya pada konteks daerah yang memiliki kebiasaan sosial kuat seperti pemeliharaan ternak secara lepas.

Setiawan (2009) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan hubungan antara tujuan kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pelaksana. Wibawa (2008) menambahkan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan nyata dari suatu program atau kebijakan pemerintah. Untuk memahami implementasi secara lebih operasional, Edwards III (1980) mengemukakan empat variabel kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Kejelasan dan konsistensi informasi sangat penting agar pelaksana kebijakan memahami isi dan tujuan kebijakan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahan dalam implementasi.

2. Sumber Daya

Implementasi membutuhkan sumber daya manusia, anggaran, informasi, serta sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa sumber daya yang cukup, pelaksana akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kebijakan secara optimal.

3. Disposisi Pelaksana

Sikap, komitmen, dan motivasi pelaksana menentukan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang jelas dan prosedur yang tidak berbelit-belit dapat memperlancar implementasi kebijakan.

Penelitian Insari dan Safrida (2023) menunjukkan bahwa hambatan utama implementasi Perda penertiban hewan di berbagai daerah adalah lemahnya komunikasi, keterbatasan sarana prasarana, dan kurangnya komitmen aparat pelaksana. Temuan ini mendukung variabel implementasi yang dikemukakan oleh Edwards III.

Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai kerangka analisis utama. Model ini berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel yang saling berkaitan, yaitu:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksana dalam memahami arah dan sasaran kebijakan. Kejelasan tujuan akan mempermudah pelaksana dalam menentukan tindakan serta menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan (Van Meter & Van Horn dalam Agustino, 2016). Dalam kebijakan penertiban hewan, standar dan

tujuan tercermin pada ketentuan larangan melepas ternak serta kewajiban pemilik hewan untuk mematuhi peraturan daerah.

2. **Sumber Daya**
Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif, sedangkan keterbatasan sumber daya dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan (Van Meter & Van Horn dalam Agustino, 2016; Edwards III, 1980).
3. **Komunikasi Antarorganisasi Pelaksana**
Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang terjalin antara organisasi pelaksana. Komunikasi yang jelas dan konsisten akan mencegah perbedaan penafsiran serta meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan kebijakan (Edwards III, 1980). Dalam kebijakan penertiban hewan, komunikasi diperlukan antara Satpol PP, dinas terkait, dan pemerintah desa.
4. **Karakteristik Badan Pelaksana**
Karakteristik badan pelaksana berkaitan dengan struktur organisasi, kewenangan, dan kapasitas aparatur dalam melaksanakan kebijakan. Organisasi pelaksana yang memiliki struktur jelas dan aparatur yang kompeten akan lebih mampu menjalankan kebijakan secara efektif (Van Meter & Van Horn dalam Agustino, 2016).
5. **Disposisi Pelaksana**
Disposisi pelaksana mencerminkan sikap dan komitmen aparat dalam melaksanakan kebijakan. Sikap pelaksana yang mendukung kebijakan akan meningkatkan efektivitas implementasi, sedangkan sikap yang kurang mendukung dapat menjadi penghambat utama (Edwards III, 1980).
6. **Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**
Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan. Dukungan lingkungan yang kondusif akan memperkuat pelaksanaan kebijakan, sementara kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat yang kurang mendukung dapat menghambat implementasi kebijakan (Van Meter & Van Horn dalam Agustino, 2016).
Penelitian Latief dan Ka'bah (2024) menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dan lemahnya disposisi pelaksana menjadi penyebab utama belum optimalnya implementasi kebijakan penertiban hewan oleh Satpol PP, yang sejalan dengan variabel implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah

Satpol PP merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam implementasi kebijakan penertiban hewan, Satpol PP berperan sebagai pelaksana utama yang melakukan pengawasan, penindakan, dan penegakan sanksi kepada pemilik ternak yang melanggar ketentuan.

Keberhasilan Satpol PP dalam melaksanakan kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, dukungan pemerintah daerah, dan tingkat keterlibatan masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP sering kurang optimal akibat keterbatasan personel, minimnya sarana pendukung, serta rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Berdasarkan kajian teori dan temuan empiris tersebut, implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2016 di Kabupaten Nagekeo dapat dianalisis secara komprehensif melalui model Van Meter dan Van Horn dengan dukungan variabel implementasi kebijakan dari Edwards III.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berfungsi untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial secara deskriptif. Penelitian kualitatif menghasilkan data berupa kata-kata, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis oleh informan yang diamati. Pendekatan ini digunakan untuk menyingkap situasi sosial secara komprehensif dengan mendeskripsikan kenyataan berdasarkan informasi yang diperoleh dari kondisi alamiah di lapangan. Penelitian kualitatif dalam konteks ini berupaya memahami bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nagekeo. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap aktivitas penertiban hewan, serta studi dokumentasi terhadap dokumen yang relevan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan proses pelaksanaan kebijakan sebagaimana adanya tanpa manipulasi, sehingga menghasilkan gambaran faktual yang mampu menjelaskan realitas sosial secara lebih akurat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan di Kabupaten Nagekeo telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penegakan peraturan daerah. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Standar dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, standar dan tujuan kebijakan penertiban hewan telah ditetapkan secara jelas dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, khususnya terkait larangan melepas ternak di fasilitas umum serta kewajiban pemilik hewan untuk menjaga ternaknya. Kejelasan tujuan kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan Ramdhani dan Ramdhani (2017) yang menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparat penegak perda serta dukungan pemerintah daerah dalam memastikan implementasi berjalan konsisten.

Namun, dalam praktiknya, sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami tujuan kebijakan tersebut. Kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan

menyebabkan masih ditemukan ternak yang berkeliaran di jalan umum dan fasilitas publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun standar kebijakan telah jelas secara normatif, pemahaman masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan masih perlu ditingkatkan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi implementasi kebijakan penertiban hewan. Satpol PP Kabupaten Nagekeo masih menghadapi keterbatasan jumlah personel, anggaran operasional, serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan penertiban, seperti kendaraan operasional dan tempat penampungan hewan.

Keterbatasan sumber daya tersebut berdampak pada intensitas pelaksanaan penertiban yang belum dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Dalam beberapa kasus, kegiatan penertiban hanya dilakukan pada waktu dan lokasi tertentu, sehingga belum mampu menimbulkan efek jera bagi masyarakat pemilik hewan. Temuan ini sejalan dengan model Van Meter dan Van Horn yang menekankan bahwa ketersediaan sumber daya merupakan syarat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Komunikasi Antarorganisasi Pelaksana

Komunikasi antarorganisasi pelaksana kebijakan dalam implementasi Perda penertiban hewan melibatkan koordinasi antara Satpol PP, pemerintah kecamatan dan desa, serta dinas teknis terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antarinstansi telah dilakukan, namun belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Koordinasi yang belum maksimal menyebabkan adanya perbedaan persepsi terkait mekanisme penertiban dan penanganan hewan yang melanggar ketentuan. Kurangnya komunikasi yang intensif juga berdampak pada lemahnya dukungan dari pemerintah desa dalam menyampaikan informasi kebijakan kepada masyarakat. Hal ini diperkuat oleh Nugroho (2017) yang menyatakan bahwa koordinasi lintas instansi merupakan salah satu faktor paling menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, terutama dalam penanganan isu ketertiban umum. Hal ini menguatkan pandangan Edwards III bahwa komunikasi yang tidak efektif dapat menjadi penghambat utama dalam implementasi kebijakan publik.

Karakteristik Badan Pelaksana

Satpol PP Kabupaten Nagekeo sebagai badan pelaksana kebijakan memiliki peran strategis dalam menegakkan Perda penertiban hewan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara struktural, Satpol PP telah memiliki kewenangan dan tugas yang jelas dalam menegakkan peraturan daerah. Namun, dari sisi kapasitas aparatur, masih terdapat keterbatasan dalam hal jumlah personel dan kemampuan teknis penertiban.

Selain itu, karakteristik wilayah Kabupaten Nagekeo yang memiliki kondisi geografis dan sosial tertentu turut memengaruhi efektivitas kerja Satpol PP. Tantangan ini membuat pelaksanaan penertiban membutuhkan strategi dan pendekatan yang lebih adaptif agar kebijakan dapat diterima oleh masyarakat.

Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana kebijakan tercermin dari sikap dan komitmen aparat Satpol PP dalam menjalankan tugas penertiban hewan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat pada umumnya memiliki sikap yang mendukung

kebijakan dan berupaya melaksanakan tugas sesuai ketentuan. Namun, dalam praktiknya, terdapat pertimbangan sosial dan budaya yang memengaruhi ketegasan aparat dalam memberikan sanksi.

Dalam beberapa kasus, aparat cenderung memberikan toleransi kepada masyarakat dengan alasan menjaga hubungan sosial. Sikap persuasif aparat pelaksana ini sejalan dengan temuan Sari dan Putra (2020) yang menjelaskan bahwa aparat penegak perda sering menerapkan pendekatan humanis untuk menjaga stabilitas sosial, namun pendekatan ini berpotensi melemahkan ketegasan penegakan aturan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya penegakan sanksi dan berkurangnya efek jera bagi pelanggar. Temuan ini sejalan dengan Edwards III yang menyatakan bahwa disposisi pelaksana memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Kabupaten Nagekeo turut memengaruhi implementasi kebijakan penertiban hewan. Secara sosial dan budaya, masyarakat masih mempraktikkan sistem pemeliharaan ternak secara lepas sebagai kebiasaan turun-temurun. Dari sisi ekonomi, keterbatasan kemampuan masyarakat untuk menyediakan kandang ternak juga menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan.

Selain itu, dinamika politik dan pertimbangan sosial turut memengaruhi konsistensi penegakan kebijakan. Lingkungan yang kurang kondusif ini menyebabkan kebijakan penertiban hewan belum sepenuhnya diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Penelitian Prasetyo dan Wicaksono (2019) juga menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah di berbagai wilayah menghadapi tantangan yang sama, yaitu kondisi sosial-budaya masyarakat dan keterbatasan kapasitas pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh faktor internal pelaksana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan di Kabupaten Nagekeo oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum berjalan optimal. Secara normatif, standar dan tujuan kebijakan telah dirumuskan dengan jelas, namun pemahaman masyarakat terhadap kebijakan masih rendah sehingga tujuan penertiban belum sepenuhnya tercapai. Dari aspek sumber daya, Satpol PP menghadapi keterbatasan personel, sarana prasarana, serta anggaran yang berdampak pada rendahnya intensitas penertiban di lapangan.

Koordinasi dan komunikasi antarorganisasi pelaksana telah dilakukan, tetapi masih belum konsisten sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dan lemahnya dukungan dari pemerintah desa. Karakteristik badan pelaksana menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki kewenangan yang jelas, namun kapasitas aparatur masih perlu ditingkatkan. Disposisi pelaksana cenderung mendukung kebijakan, namun faktor sosial dan budaya membuat aparat bersikap lebih toleran sehingga penegakan sanksi belum tegas. Selain itu, lingkungan sosial, ekonomi, dan kebiasaan masyarakat memelihara ternak secara lepas turut menjadi hambatan utama dalam

penerapan kebijakan ini.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penertiban hewan di Kabupaten Nagekeo dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal sebagaimana dijelaskan pada model Van Meter dan Van Horn, serta diperkuat oleh variabel komunikasi, sumber daya, dan disposisi pelaksana menurut Edwards III. Upaya perbaikan implementasi perlu dilakukan melalui penguatan sosialisasi, peningkatan sumber daya, serta konsistensi penegakan ketentuan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, W. N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy* (14th ed.). Boston: Pearson.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Fitriani, S., Sumardi, A., & Basariah, B. (2024). Implementasi kebijakan penertiban hewan ternak dalam mewujudkan ketertiban umum. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45-56.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Harsono, H. (2006). *Administrasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Insari, R., & Safrida, S. (2023). Analisis implementasi peraturan daerah tentang penertiban hewan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 101-112.
- Latief, M., & Ka'bah, N. (2024). Evaluasi penegakan peraturan daerah tentang penertiban hewan oleh Satpol PP. *Jurnal Kebijakan Daerah*, 7(1), 23-34.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nugroho, R. (2017). Koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan kebijakan daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 15-27.
- Pemerintah Kabupaten Nagekeo. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan*.
- Prasetyo, E., & Wicaksono, B. (2019). Implementasi peraturan daerah dalam mewujudkan ketertiban umum. *Jurnal Administrasi Negara*, 25(3), 211-224.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Sari, P. R., & Putra, D. K. (2020). Pendekatan humanis dalam penegakan peraturan daerah. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 6(2), 89-101.
- Setiawan, G. (2009). Implementasi kebijakan publik di daerah. *Jurnal Administrasi*

Pembangunan, 4(2), 55-66.

Usman, N. (2005). *Manajemen Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibawa, S. (2008). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winarno, B. (2014). Implementasi kebijakan publik dalam perspektif teori dan praktik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(2), 123-135.